

## BAB II

### LANDASAN TEORETIS

#### A. Wakaf

##### 1. Pengertian Wakaf

Secara etimologi istilah wakaf berasal dari bahasa Arab, *al-waqf* yang berarti berhenti. Kata *al-waqf* pun memiliki berbagai pengertian lainnya menurut para pakar bahasa, sebagaimana disebutkan oleh para ahli bahasa. Salah satu maknanya yaitu *al-habs* yang berarti menahan. Sedangkan *Al-Waqf* juga dapat diartikan sebagai *alman'u* yang berarti mencegah. Secara bahasa wakaf dapat dipahami sebagai tindakan menahan, mencegah, atau berhenti, berhubungan erat dengan makna wakaf dalam terminologi syara'. Disebut menahan atau mencegah sebab aset wakaf harus dilindungi agar tidak berkurang, diperjualbelikan, atau dipergunakan dengan cara yang bertolak belakang dari maksud wakaf itu sendiri. Di samping itu, pemanfaatan dan hasil dari aset wakaf hanya diperuntukkan bagi pihak-pihak yang memang berhak menerimanya, sehingga tidak dialokasikan kepada yang lain. Istilah berhenti merujuk pada status kepemilikan aset wakaf yang dianggap terhenti, artinya aset tersebut tidak dapat dipindah milikkan kepada pihak manapun.<sup>1</sup>

Secara istilah maupun bahasa, wakaf memiliki berbagai definisi yang kerap dijelaskan para ulama. Pertama, menurut al-Jazairi, menyatakan bahwa wakaf didefinisikan sebagai tindakan menahan suatu harta agar tidak bisa diwariskan, diperjual belikan, atau diberikan sebagai hibah, namun manfaat atau hasil dari harta tersebut dialokasikan kepada pihak yang menerima wakaf.

---

<sup>1</sup> Muhamad Zainul Abidin, "Wakaf dalam Perspektif al-Qur'an dan Sunnah," La Zhulma Ekonomi Syariah Vol. 1 No. 2, Maret 2023, hal.39, <https://journal.iaitasik.ac.id/index.php/LaZhulma/article/download/115/81/538>.

Kedua, dalam pandangan mazhab Syafi'i, wakaf dimaknai sebagai menahan suatu barang dengan tetap memperbolehkan pemanfaatannya tanpa mengurangi keberadaan barang itu sendiri, dan barang tersebut kehilangan status kepemilikan dari wakif dan dipergunakan hanya untuk hal-hal yang sesuai dengan hukum atau syariat. Madzhab Syafi'i menegaskan bahwa ketika wakaf dianggap sah, kepemilikan atas harta tersebut beralih dari wakif kepada umat, sehingga hubungan wakif dengan harta yang diwakafkan menjadi terputus. Ketiga, wakaf dapat pula ditinjau dari aspek ekonomi, yakni sebagai bentuk pemindahan dana (atau bentuk aset lainnya, baik berupa aset tidak bergerak maupun bergerak, dapat dialihkan dari konsumsi menjadi investasi pada aset yang produktif, yang nantinya bisa memberikan pendapatan untuk mencukupi kebutuhan di masa depan, baik untuk perorangan maupun kelompok.<sup>2</sup> Selain itu, wakaf juga diartikan sebagai menahan kepemilikan atas suatu harta, di mana manfaatnya tetap dapat digunakan tanpa merusak atau mengurangi nilai dari barang tersebut, dan dipergunakan untuk kemaslahatan masyarakat secara umum.<sup>3</sup>

Menurut pandangan Mazhab Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, wakaf dimaknai sebagai pengalihan kepemilikan harta dari wakif setelah seluruh prosedur wakaf dilaksanakan secara utuh dan sah. Wakif tidak memiliki wewenang untuk bertindak terhadap harta wakaf tersebut sebagaimana seorang pemilik yang bisa menjual atau mengalihkan kepemilikan, baik dengan transaksi atau tanpa transaksi. Setelah wafat, harta wakaf itu tidak bisa

---

<sup>2</sup> Asnawati Mardamin dan Burhanudin, "Urgensi Literasi Wakaf Bagi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Dalam Meningkatkan Pelayanan Prima Dan Mengantisipasi Sengketa Perwakafan," *Harmoni* 20, no. 2 (31 Desember 2021), hal. 75, <https://doi.org/10.32488/harmoni.v20i2.507.hal.260>.

<sup>3</sup> Ahmad Riza Hidayat dkk., "*Manajemen Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004*," *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf* 4, no. 1 (10 April 2023): 14–26, <https://doi.org/10.22515/finalmazawa.v4i1.8029>.

diwariskan kepada ahli waris wakif. Wakif menyalurkan manfaat dari harta yang diwakafkan kepada pihak penerima (mauquf ‘alaih) sebagai bentuk sedekah jariyah yang bersifat tetap dan mengikat, baik secara hukum maupun moral. Penyerahan ini tidak bersifat sementara, melainkan merupakan pengalihan manfaat yang terus berlangsung selama harta tersebut masih eksis dan memberikan kemanfaatan, sehingga wakif tidak berwenang untuk menghentikan atau melarang penyaluran manfaat tersebut.<sup>4</sup>

## 2. Dasar Hukum Wakaf

Para ulama menjelaskan bahwa dasar hukum wakaf bersumber dari beberapa rujukan utama, yaitu ayat Al-Qur’an, hadis, ijmak (kesepakatan ulama), serta ijtihad para ahli hukum Islam. Al-Qur’an sebagai rujukan hukum utama memberikan arahan mengenai pelaksanaan wakaf, karena wakaf itu masuk kedalam kategori amal perbuatan baik, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya”. (QS. Al-Imron: 92)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa seseorang tidak akan mencapai kesempurnaan kebajikan sebelum ia menginfakkan Sebagian kekayaan dari harta yang paling dicintainya, yang dalam konteks ini termasuk wakaf. Hal ini juga ditegaskan melalui riwayat bahwa ketika Abu Talhah Setelah mendengar ayat ini, beliau pun menafkahkan sebagian hartanya yang paling berharga, yaitu

---

<sup>4</sup> Malasari & Iswandi, “Praktik Pengelolaan Wakaf Produktif Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Yayasan Pundi Amal Bhakti Ummat Bekasi)”. SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I, 8(2), 2021, hal. 629–648. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i2.20187>

sebuah kebun yang terkenal akan kesuburannya. Nabi kemudian menyarankan Abu Thalhah untuk menyumbangkan tanah kebun tersebut, yang akan memungkinkannya untuk melakukannya. Abu Ubaid menjelaskan bahwa istilah infaq dimaksudkan sebagai anjuran yang berasal dari sunah, umat Islam tetap didorong untuk mewujudkan infak tersebut demi mencapai tujuannya. Oleh karena itu, ayat diatas menjadi dasar sebagai dalil atau landasan hukum bagi pelaksanaan wakaf.

Dasar hukum lainnya adalah hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.

Rasulullah bersabda:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya: "Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau doa anak yang sholeh." (HR Muslim).

Penjelasan mengenai hadits tersebut menyebutkan bahwa Para ulama menafsirkan bahwa sedekah jariyah mempunyai makna yang berkaitan dengan wakaf. Imam Nawawi menjelaskan bahwa hadis tersebut menjadi bukti kuat dalam mendukung landasan hukum wakaf, sekaligus menunjukkan balasan pahala besar bagi orang yang melakukannya. Sementara itu, Menurut Imam Muhammad Isma'il al-Kahlani, para ulama mengartikan istilah sedekah jariyah yang disebut dalam hadis sebagai bentuk wakaf."<sup>5</sup>

Dasar hukum wakaf di Indonesia tidak hanya bersumber berdasarkan sumber dari Al-Qur'an dan sabda Rasulullah SAW, tetapi juga ditegaskan dalam hukum positif nasional yang mengatur secara sistematis dan komprehensif

---

<sup>5</sup> Nur Azizah Latifah dan Mulyono Jamal, "Analisis Pelaksanaan Wakaf di Kuwait," *ZISWAF : Jurnal Zakat dan Wakaf* 6, no. 1 (25 Juni 2019): 1, hal.6, <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v1i1.5607>.

praktik perwakafan. Salah satu regulasi utama yang menjadi landasan yuridis adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 mengenai Wakaf berperan sebagai dasar utama dalam pembentukan sistem wakaf kontemporer di Indonesia. Undang-undang ini tidak hanya menjelaskan definisi, tujuan, dan prinsip-prinsip wakaf, tetapi juga mengatur berbagai aspek operasional, mulai dari jenis harta benda wakaf, peran nazhir, hingga mekanisme pengelolaan dan pelaporan.

Sebagai implementasi dari UU tersebut, pemerintah mengeluarkan PP Nomor 42 Tahun 2006 sebagai aturan pelaksana dari UU Nomor 41 Tahun 2004, yang memberikan rincian teknis mengenai tata kelola wakaf, termasuk prosedur pendaftaran, pengawasan, dan pemanfaatan harta benda wakaf. PP ini juga mengatur hal penting yaitu pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang bertindak atas nama lembaga mandiri dengan otoritas guna mengatur, mengembangkan, membina, dan mengawasi pelaksanaan wakaf di Indonesia. BWI dibentuk melalui Keputusan Presiden, dan bertanggung jawab memastikan bahwa pengelolaan aset wakaf dilakukan secara profesional, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

### **3. Macam Macam Wakaf**

Wakaf terbagi menjadi beberapa macam berdasarkan batasan waktunya, tujuan, penggunaan barangnya, bentuk manajemen, dan jenis barangnya. Selain itu, klasifikasi wakaf juga dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang yang lebih luas, baik dari aspek jangka waktu berlakunya, orientasi pemanfaatannya, hingga cara pengelolaan serta karakteristik harta benda yang diwakafkan. Dengan memahami ragam pembagian ini, dapat terlihat bahwa wakaf tidak hanya berhenti sebagai perbuatan hukum keagamaan, tetapi juga sebagai

instrumen sosial-ekonomi yang memiliki variasi bentuk dan fungsi sesuai kebutuhan masyarakat serta pengaturannya dalam hukum positif maupun hukum Islam.<sup>6</sup>

a. Macam-macam wakaf berdasarkan batasan waktu

Berdasarkan batas waktunya, wakaf dibagi menjadi dua bagian. Pertama, wakaf mu'abbad yaitu wakaf selamanya, apabila berbentuk barang yang bersifat abadi seperti tanah dan bangunan dengan tanahnya. Kedua, wakaf mu'qqat (sementara/dalam waktu tertentu), seperti barang yang diwakafkan berupa barang yang mudah rusak dan wakaf sementara juga bisa dikarenakan oleh keinginan wakif yang memberikan batasan waktu ketika mewakafkan barangnya.

b. Wakaf berdasarkan tujuan

Berdasarkan tujuannya, wakaf terbagi menjadi tiga macam yaitu:

- 1) Wakaf ahli yang mana ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, keluarga wakif atau bukan. Wakaf ahli disebut juga wakaf dzurri yang mana bertujuan untuk memberikan manfaat kepada wakif, keluarganya, keturunannya dan orang-orang tertentu tanpa melihat kaya atau miskin, sehat atau sakit serta tua ataupun muda. Wakaf jenis ini (wakaf ahli/dzurri) kadang-kadang juga disebut wakaf 'alal aulad, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga, lingkungan kerabat sendiri.<sup>7</sup> Pada perkembangan selanjutnya, wakaf ahli untuk saat ini dianggap kurang dapat memberikan manfaat bagi

---

<sup>6</sup> Ibit. Hal 9

<sup>7</sup> Sabiq, S, "Fiqhu as-Sunnah", Lebanon: Dar al-'Arabi, (1971). Hal. 378

kesejahteraan umum, karena sering menimbulkan kekaburan dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf oleh keluarga yang diserahkan harta wakaf. Di beberapa Negara tertentu, seperti: Mesir, Turki, Maroko dan Aljazair, wakaf untuk keluarga (ahli) telah dihapuskan, karena pertimbangan dari berbagai segi, tanah-tanah wakaf dalam bentuk ini dinilai tidak produktif.

- 2) Wakaf Khairi adalah wakaf yang ditujukan untuk kepentingan kemasyarakatan (kebajikan umum) yang bertujuan untuk kepentingan agama atau kemasyarakatan yang diserahkan untuk keperluan umum seperti: pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya.<sup>8</sup> Dari tinjauan penggunaannya, wakaf ini lebih banyak manfaatnya daripada wakaf ahli, karena tidak terbatasnya pihak-pihak yang mengambil manfaat. Sesungguhnya jenis wakaf ini yang sesuai dengan hakikat wakaf dan secara substansial, wakaf ini juga merupakan salah satu cara membelanjakan (memanfaatkan) harta di jalan Allah Swt.
- 3) Wakaf gabungan antara keduanya (Musytarak) yaitu tujuan wakafnya untuk umum dan keluarga secara bersamaan. Wakaf ini lebih banyak digunakan dari pada wakaf keluarga, karena wakif menggunakannya untuk tujuan umum dan khusus yang mana separuhnya untuk kepentingan keluarganya dan separuhnya lagi untuk kepentingan umum.

---

<sup>8</sup> Zuhaili, W, *Ma'usuah Fiqh Al-Islamy wa Qadhaya Mu'ashiroh*. jilid 8. cet. V. Beirut: Dar Fikr, (2019), hal. 76

c. Wakaf berdasarkan penggunaan harta

Wakaf berdasarkan penggunaannya, wakaf terbagi menjadi dua macam yaitu:

- 1) Wakaf langsung yang mana wakaf pokok barangnya digunakan untuk mencapai tujuannya seperti rumah sakit, masjid, sekolah dan lainnya.
- 2) Wakaf produktif wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya di peruntukkan untuk tujuan wakaf.

d. Wakaf berdasarkan bentuk manajemennya

Wakaf berdasarkan manajemennya dibagi menjadi empat empat:

- 1) Wakaf dikelola oleh wakif sendiri atau salah satu dari keturunannya.
- 2) Wakaf dikelola oleh orang lain yang ditunjuk wakif mewakili suatu jabatan atau lembaga tertentu, seperti imam masjid dimana hasil wakafnya untuk kepentingan masjid tersebut.
- 3) Wakaf yang dokumennya telah hilang, sehingga hakim menunjuk seseorang untuk megatur wakaf tersebut.
- 4) Wakaf yang dikelola oleh pemerintah. Dikarena pada zaman itu belum ada lembaga-lembaga yang menangani wakaf seperti sekarang.

e. Wakaf berdasarkan jenis barangnya

Wakaf berdasarkan jenis barangnya, mencakup semua jenis harta benda. Diantara benda wakaf tersebut adalah wakaf pokok berupa tanah bukan berupa pertanian. Menurut ekonomi modern, wakaf harta benda bergerak yang dijadikan pokok tetap seperti alat-alat pertanian, al-Qur'an,

sajadah untuk masjid dan lain sebagainya. Akan tetapi, semua benda bergerak akan punah dan tidak berfungsi. Karena, para ahli fiqh berpendapat bahwa benda wakaf berakhir dengan hilangnya bentuk benda wakaf atau kerusakannya. Begitupula wakaf uang yang berupa dirham dan dinar diwakafkan untuk dua tujuan.

- 1) Dipinjamkan kepada orang-orang yang membutuhkannya dan kemudian uang tersebut dikembalikan untuk dipinjamkan kepada orang lain tanpa mengambil keuntungan.
- 2) Wakaf uang untuk keperluan produksi. Wakaf uang produktif ini telah ada sejak zaman sahabat dan tabi'in.

#### **4. Rukun Wakaf**

Rukun merupakan suatu hal yang keberadaannya mutlak dipenuhi agar suatu perbuatan hukum itu sah dan mempunyai akibat hukum. Adapun yang menjadi rukun wakaf adalah sebagai berikut:

- a) Ada pihak yang berwakaf (wakif).

Pihak yang melakukan wakaf atas harta kekayaan yang dimilikinya harus memenuhi syarat, bahwa ia adalah orang yang berhak melakukan suatu perbuatan atau cakap bertindak menurut hukum, yakni orang yang telah dewasa (balig), sehat akalnya, dan tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum. Disamping itu dalam melakukan perbuatan hukum berupa wakaf, harus didasarkan atas kehendak sendiri, tidak boleh ada unsur paksaan sedikitpun di dalamnya.<sup>9</sup>

- b) Ada objek berupa harta kekayaan yang diwakafkan

---

<sup>9</sup> Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, Regulasi, Dan Implementasi), (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), h. 167.

Benda objek wakaf harus memenuhi persyaratan tertentu, yaitu kekal zatnya artinya barang yang diwakafkan tidak habis sekali pakai. Disamping itu benda yang bersangkutan juga harus benar-benar milik orang yang mewakafkan tersebut secara sah menurut hukum. Menurut ketentuan PP No 28 tahun 1997 disyaratkan bahwa tanah yang di wakafkan harus merupakan tanah dengan status hak milik, bukan tanah dengan status hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, ataupun hak sewa. Serta tanah tersebut bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan dan perkara.

Menurut undang-undang No 41 tahun 2004 tentang wakaf, dalam ketentuan pasal 16 disebutkan bahwa obyek dari wakaf adalah berupa benda tidak bergerak, maupun benda bergerak. Obyek wakaf yang berupa benda tidak bergerak terdiri dari hak atas tanah, bangunan atau bagian bangunan, tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah, hak milik atas satuan rumah susun, serta benda tidak bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Obyek wakaf yang berupa benda bergerak adalah benda yang tidak bisa habis karena konsumsi yang terdiri dari uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara singkat dapat dikatakan bahwa syarat yang harus dipenuhi oleh harta kekayaan sebagai obyek wakaf adalah, sebagai berikut:

- 1) Harta itu haruslah benda yang dapat diambil manfaatnya

- 2) Harta yang diwakafkan kepada penerima wakaf sudah jelas-jelas ada/berwujud pada waktu itu
  - 3) Harta yang diwakafkan itu memberi faedah yang berkepanjangan
  - 4) Diwakafkan untuk tujuan yang baik saja dan tidak menyalahi syarak
  - 5) Harta yang diwakafkan ditentukan jenis, bentuk, tempat, luas dan jumlah
  - 6) Milik sempurna orang yang memberi wakaf
- c) Mauquf ‘alaih (pihak yang diberi wakaf atau peruntukan wakaf)

Mauquf ‘alaih dalam literatur fikih diartikan sebagai orang yang disertai mengelola harta wakaf, yang sering disebut nadzir, kadang juga peruntukan harta wakaf. Dalam buku *Al-Fiqh Al-Islam wa Adilatuha* karya Syekh Wahbah Zuhaili, mauquf ‘alaih atau Pihak yang diberi wakaf itu terbagi menjadi dua, yaitu: Pertama penerima wakaf yang ditentukan (kepada satu institusi atau banyak), Kedua yang tidak ditentukan (tidak terbatas), seperti wakaf kepada fakir miskin, ulama, pejuang jihad, masjid-masjid, kabah, sekolah. Syarat-syaratnya antara lain:<sup>10</sup>

- 1) Untuk penerima wakaf yang telah ditentukan, syaratnya adalah memungkinkan untuk memiliki benda wakaf tersebut, misalnya mewakafkan masjid kepada bayi yang masih dalam kandungan atau mewakafkan Al-Qur’an kepada orang kafir, maka

---

<sup>10</sup> Zuhaili, W, “*Ma’usuah Fiqh Al-Islamy wa Qadhaya Mu’ashiroh*”, jilid 8. cet. V. Beirut: Dar Fikr. 2019, hal. 188

pelaksanaan wakaf tersebut tidaklah sah dikarenakan si penerima wakaf tidak memungkinkan memiliki benda wakaf tersebut.

- 2) Syarat untuk penerima wakaf yang tidak ditentukan adalah tidak boleh wakaf atas maksiat. Karena itu merupakan jembatan untuk menuju maksiat, sedangkan tujuan wakaf sendiri hanya semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.<sup>11</sup>

d) Shighat atau ikrar adalah (lafadz) pernyataan dalam penyerahan wakaf oleh wakif dengan lisan, isyarat yang dipahami dan tertulis secara jelas atau kinayah, lafadz yang menyatakan kesungguhan dengan niat yang di sampaikan oleh wakif terhadap nadzir,<sup>12</sup> Dalam hal ini terdapat perbedaan antara ulama madzhab mengenai ijab dan kabul sebagai berikut:

- 1) Madzhab ulama Hanafi dan Hanbali

Apabila wakaf Mu'ayan (ditentukan kepada satu institusi atau banyak) salah satunya hanya menggunakan ijab saja tanpa menggunakan Kabul, begitu juga Ghairu Mu'ayan (yang tidak terbatas atau banyak) Ulama sepakat, seperti menurut Hanafi "tanah ini diwakafkan selamanya kepada fakir miskin".

- 2) Madzhab ulama Syafii dan maliki

Sebagian ulama Hanbali Apabila wakaf Mu'ayan Wajib menggunakan ijab dan Kabul.

## **5. Jenis-Jenis Harta Benda yang Dapat diwakafkan**

- 1) Wakaf Benda Bergerak

---

<sup>11</sup> Hasan Mansur N Mansur dan Uswatun Hasanah, "Wakaf dan Pemberdayaan Umat", H. bahdin nur tanjung farid wajdi (Sinar Grafika offset, 2010). Hal. 5

<sup>12</sup> Syuhada, "Pengembangan dan Pengelolaan Wakaf Produktif", Jurnal Ilmu Syariah Volume 1, Nomor 1, januari 2020, hal.76

Wakaf benda bergerak, adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi;<sup>13</sup>

- a) Uang
- b) Logam mulia
- c) Surat berharga
- d) Kendaraan
- e) Hak atas kekayaan intelektual hak sewa
- f) Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006, harta benda wakaf terbagi menjadi:

- a) Benda Bergerak Selain Uang

Benda digolongkan sebagai benda bergerak karena sifatnya yang dapat berpindah atau dipindahkan atau karena ketetapan undang-undang. Benda bergerak terbagi dalam benda bergerak yang dapat dihabiskan dan yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian. Benda bergerak yang dapat dihabiskan karena pemakaian tidak dapat diwakalkan, kecuali air dan bahan bakar minyak yang persediaannya berkelanjutan. Benda bergerak yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian dapat diwakalkan dengan memperhatikan ketentuan prinsip syariah.

---

<sup>13</sup> Abdullah, J, Tata Cara dan Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia. Jurnal Zakat dan Wakaf (ZISWAF), 4(1). 2017, hal. 94, <http://dx.doi.org/10.21043/ziswaf.v4i1.3033>

b) Benda bergerak karena sifatnya yang dapat diwakafkan

Adapun benda bergerak karena sifatnya yang dapat diwakafkan meliputi: kapal, pesawat terbang, kendaraan bermotor, mesin atau peralatan industri yang tidak tertancap pada bangunan, logam dan batu mulia; dan/atau benda lainnya yang tergolong sebagai benda bergerak karena sifatnya dan memiliki manfaat jangka panjang.

c) Benda bergerak selain uang yang dapat diwakafkan

Benda bergerak selain uang karena Peraturan Perundang-undangan yang dapat diwakafkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah sebagai berikut:

- (1) Surat berharga yang berupa: saham, Surat Utang Negara, obligasi pada umumnya, surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang
- (2) Hak Atas Kekayaan Intelektual yang berupa: hak cipta, hak merk, hak paten, hak desain industri, hak rahasia dagang, hak sirkuit terpadu, hak perlindungan varietas tanaman, hak lainnya.
- (3) Hak atas benda bergerak lainnya yang berupa: hak sewa, hak pakai dan hak pakai hasil atas benda bergerak; perikatan, tuntutan atas jumlah uang yang dapat ditagih atas benda bergerak, benda bergerak berupa uang.<sup>14</sup>

2) Wakaf Benda Tidak Bergerak

---

<sup>14</sup> Ibit, hal. 95.

Wakaf benda tidak bergerak ialah objek wakaf itu terus bersifat tetap ‘ain (dzat/pokok) yang memungkinkan dapat dimanfaatkan terus menerus. (Kementerian Agama, 2006:36). Wakaf benda tidak bergerak, meliputi:

- a) Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar
- b) Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah
- c) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah
- d) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku peraturan perundang-undangan yang berlaku<sup>15</sup>

## **6. Tujuan dan Fungsi Wakaf**

Wakaf dalam implementasi di lapangan merupakan amal kebajikan, baik yang mengantarkan seorang muslim kepada inti tujuan dan pilihannya, baik tujuan umum maupun khusus

### **a) Tujuan Umum**

Adapun tujuan umum wakaf adalah bahwa wakaf memiliki fungsi sosial. Allah memberikan manusia kemampuan dan karakter yang beraneka ragam. Dari sinilah, kemudian timbul kondisi dan lingkungan yang berbeda di antara masing-masing individu. Ada yang miskin, kaya, cerdas, bodoh, kuat dan lemah. Di balik semua itu, tersimpan hikmah. Di mana, Allah memberikan kesempatan kepada

---

<sup>15</sup> Anas Prihadi, “*Wakaf Klasik dan Implementasi Wakaf Indonesia*”, Ziswaf Asfa Journal, Vol: 1, No. 1, 2023, hal. 80

yang kaya menyantuni yang miskin, yang cerdas membimbing yang bodoh dan yang kuat menolong yang lemah, yang demikian merupakan wahana bagi manusia untuk melakukan kebajikan sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah, sehingga interaksi antar manusia saling terjalin.<sup>16</sup> Dari perbedaan kondisi sosial tersebut, sudah sewajarnya memberi pengaruh terhadap bentuk dan corak pembelajaran harta kekayaan. Ada pembelajaran yang bersifat mengikat (wajib), ada juga yang bersifat sukarela (sunnah), ada yang bersifat tetap (paten), dan ada juga yang sekedar memberi manfaat (tidak paten). Namun demikian yang paling utama dari semua cara tersebut, adalah mengeluarkan harta secara tetap dan langgeng, dengan sistem yang teratur serta tujuan yang jelas. Di situlah peran wakaf yang menyimpan fungsi sosial dalam masyarakat dapat diwujudkan.

b) Tujuan Khusus

Sesungguhnya wakaf mengantarkan kepada tujuan yang sangat penting, yaitu pengkaderkan, regenerasi, dan pengembangan sumber daya manusia. Sebab, manusia menunaikan wakaf untuk tujuan berbuat baik, semuanya tidak keluar dari koridor maksud-maksud syari'at Islam, di antaranya: Semangat keagamaan, yaitu beramal karena untuk keselamatan hamba pada hari akhir kelak. Maka, wakafnya tersebut menjadi sebab keselamatan, penambahan pahala, dan pengampunan dosa. Semangat sosial, yaitu kesadaran manusia untuk berpartisipasi dalam kegiatan bermasyarakat. Sehingga, wakaf yang dikeluarkan merupakan bukti partisipasi dalam pembangunan masyarakat. Motivasi

---

<sup>16</sup> Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, "*Hukum Wakaf*," Depok: IIMan Press, 2004, hlm.83

keluarga, yaitu menjaga dan memelihara kesejahteraan orang-orang yang ada dalam nasabnya. Seseorang mewakafkan harta bendanya untuk menjamin kelangsungan hidup anak keturunannya, sebagai cadangan di saat-saat mereka membutuhkannya. Dorongan kondisional, yaitu terjadi jika ada seseorang yang ditinggalkan keluarganya, sehingga tidak ada yang menanggungnya, seperti seorang perantau yang jauh meninggalkan keluarga. Dengan sarana wakaf, si wakif bisa menyalurkan hartanya untuk menyantuni orang-orang tersebut.

Tujuan wakaf dalam UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 4 menyatakan bahwa: Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Sedangkan fungsi wakaf dalam KHI Pasal 216 adalah: Fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuannya. Menurut Pasal 5 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf bahwa Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Jadi fungsi wakaf menurut KHI Pasal 216 dan Pasal 5 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dimaksudkan dengan adanya wakaf terciptanya sarana dan prasarana bagi kepentingan umum sehingga terwujudnya kesejahteraan bersama baik dalam hal ibadah ataupun dalam hal mu‘amalah. Dengan demikian orang yang kehidupannya di bawah garis kemiskinan dapat tertolong kesejahteraannya dengan adanya wakaf. Kemudian umat Islam yang

lainnya dapat menggunakan benda wakaf sebagai fasilitas umum sekaligus dapat mengambil manfaatnya.<sup>17</sup>

## **B. Nadzir**

### **1. Pengertian Nadzir**

Secara bahasa, nadzir berasal dari kata “*nadzara*” yang memiliki makna menjaga, memelihara, serta mengelola dan mengawasi. Dalam terminologi, nadzir merujuk pada individu, kelompok, atau badan hukum yang dipercaya oleh wakif untuk mengelola aset wakaf. Dalam ilmu fiqih, istilah ini juga dikenal sebagai “*mutawalli*”, yaitu seseorang yang diberi tanggung jawab dalam pengelolaan wakaf. Nadzir juga dipahami menjadi pihak yang memiliki otoritas untuk melakukan Tindakan atas harta wakaf. Selain itu, nadzir didefinisikan sebagai pihak yang berhak bertindak atas harta wakaf, termasuk menjaga, mengelola agar harta tersebut berkembang dengan baik, serta menyalurkan hasilnya kepada pihak yang berhak menerimanya.<sup>18</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 pasal 1 ayat (4) tentang wakaf menjelaskan bahwa Nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, syarat menjadi nadzir dibedakan berdasarkan bentuknya, yaitu perseorangan, organisasi, atau badan hukum. Untuk nadzir perseorangan, ada beberapa kriteria yang wajib dipenuhi, di antaranya adalah: merupakan Warga Negara Indonesia, beragama Islam, telah dewasa, memiliki sifat amanah, sehat jasmani dan rohani,

---

<sup>17</sup> Abdul Nasir Khoerudin, “*Tujuan dan Fungsi Wakaf Menurut Para Ulama dan Undang-Undang di Indonesia*”, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Tazkiya, journal vol: 19 No. 2, 2018, hal. 8

<sup>18</sup> Ahmad Sudirman Abbas, “*Profil Wakaf Nadzir dan Pengelolaan Wakaf Tanah Pesantren*,” (Bogor: Anugrah Berkah Sentosa, 2017), hal.7, <https://repository.uinjkt.ac.id>.

tidak memiliki hambatan hukum dalam bertindak, serta mendapat pengesahan dari Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (AIW). Selain itu, nadzir juga harus terdaftar di Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia. Apabila nadzir berbentuk kelompok, maka harus terdiri atas minimal tiga orang, dengan satu di antaranya ditetapkan sebagai ketua.<sup>19</sup>

Nadzir memegang posisi strategis dalam sistem perwakafan karena memiliki tanggung jawab penuh dalam menjaga, mengelola, dan mengembangkan aset wakaf agar tetap produktif dan bermanfaat bagi kepentingan umat. Perannya tidak hanya terbatas pada aspek administratif, tetapi juga menyangkut tanggung jawab moral dan hukum dalam memastikan bahwa harta wakaf digunakan sesuai dengan tujuan wakif serta prinsip-prinsip syariah dan ketentuan hukum positif.<sup>20</sup> Oleh sebab itu, keberadaan nadzir yang kompeten dan amanah menjadi elemen krusial dalam menjamin kelangsungan fungsi sosial dari wakaf itu sendiri. Pentingnya posisi nadzir dalam sistem wakaf menjadikan keberfungsian atau tidaknya harta wakaf sangat bergantung pada peran aktif nadzir. Oleh karena itu, sebagai elemen kunci dari nadzir perlu memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam pengelolaan wakaf yang memungkinkan optimalisasi pemanfaatan wakaf. Secara umum, persyaratan nadzir perlu menyesuaikan kondisi, situasi dan kebutuhan yang ada agar pengelolaan wakaf dapat berjalan dengan efektif.

---

<sup>19</sup> Ahmad Hafzi dan Elfia Elfia, "Nadzir Wakaf Dalam Perspektif Peraturan BWI No. 1 Tahun 2020 Dan Fiqih Wakaf," *Jurnal Kajian dan Pengembangan Umat* 7, no. 1 (30 Juni 2024), hal.6, <https://doi.org/10.31869/jkpu.v7i1.5046>.

<sup>20</sup> A. Faishal Haq, "Hukum Perwakafan di Indonesia," Putra Utama Offset (Jl. Raya Leuwinanggung, No.112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Kota Depok 16956: PT Rajagrafindo Persada, 2017).

## 2. Syarat Nadzir

Para ahli fikih (fuqaha) telah merumuskan sejumlah syarat yang harus dipenuhi oleh seorang nadzir (pengelola wakaf). Beberapa ketentuan penting yang menjadi syarat untuk dapat menjalankan peran sebagai nadzir telah ditetapkan oleh para fuqaha sebagai berikut:<sup>21</sup>

- 1) Nadzir harus beragama Islam jika maukuf alaihnya beragama Islam atau untuk lembaga keagamaan Islam, dan jika maukuf alaihnya non-muslim, maka nazhirnya boleh non-muslim.
- 2) Nadzir harus dewasa, berakal, adil, dan amanah.
- 3) Nadzir harus mampu melaksanakan tugasnya
- 4) Nadzir harus memiliki pengetahuan tentang wakaf, hukum wakaf, pengelolaan wakaf, dan pengetahuan lainnya yang berkaitan dengan wakaf.

Nadzir yang memenuhi kualifikasi yang ditentukan akan mampu menjalankan tanggung jawabnya secara optimal. Dengan demikian, harta wakaf dapat dimanfaatkan secara efektif, keberlanjutannya terjaga, dan hasilnya meningkat, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan umat. Sebaliknya, apabila nadzir tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan, maka peran wakaf dalam mendukung kesejahteraan masyarakat tidak mungkin bisa diwujudkan secara maksimal.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang kemudian diperjelas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 sebagai aturan pelaksanaannya, ditegaskan bahwa nadzir merupakan pihak yang

---

<sup>21</sup> Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, “*Ahkam Al-Waqf fi Al-Syari’ah Al-Islamiyah*,” Jakarta: Reublika, 2003, hlm. 461-476, <https://opac.uingusdur.ac.id>.

diberi kewenangan untuk menerima, mengelola, dan mengembangkan harta benda wakaf. Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa nadzir dapat berbentuk perseorangan, organisasi, maupun badan hukum yang memenuhi persyaratan tertentu.<sup>22</sup> Pengaturan ini menunjukkan bahwa negara memberikan ruang yang luas bagi berbagai subjek hukum untuk berperan dalam pengelolaan wakaf, selama mereka mampu menjalankan tugas, kewajiban, serta tanggung jawab sesuai ketentuan perundang-undangan.<sup>23</sup>

a) Untuk nadzir yang berasal dari perseorangan, hanya dapat diangkat apabila memenuhi persyaratan tertentu:

- 1) Warga Negara Indonesia
- 2) Beragama Islam
- 3) Dewasa
- 4) Amanah
- 5) Mampu secara rohani dan jasmani
- 6) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.<sup>24</sup>

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 nadzir perseorangan ditunjuk oleh wakif. Wajib didaftarkan kepada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat. Kemudian salah seorang nadzir perseorangan tersebut harus bertempat tinggal di kecamatan tempat benda wakaf berada. Seorang nadzir perseorangan bisa diberhentikan dari jabatannya apabila yang bersangkutan meninggal dunia, mengalami halangan permanen,

---

<sup>22</sup> N. Oneng Nurul Bariyah, "Dinamika Aspek Hukum Zakat Dan Wakaf Di Indonesia," *Ahkam : Jurnal Ilmu Syariah* 16, no. 2 (11 Desember 2016): 197–212.hal.206

<sup>23</sup> B. Syafuri, "*Nadzir Wakaf; Versi Fiqh Islam dan Peraturan Perundang-undangan*", *Al ahkam: jurnal Hukum, Sosial dan Keagamaan* 14, no.2 (Desember-Juli 2018), hal. 68, <https://share.google/GwJuvf25wkvCP7VA7>

<sup>24</sup> Pasal 10 UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

mengajukan pengunduran diri, atau diberhentikan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI). Pemberhentian satu orang nadzir tidak serta-merta menghentikan tugas nadzir perseorangan lainnya. Hal ini dikarenakan masa jabatan nadzir tidak ditentukan oleh batas waktu tertentu, sehingga nadzir dapat ditunjuk untuk mengelola harta wakaf sepanjang hidupnya.

b) Nadzir Organisasi

Nadzir organisasi merupakan organisasi yang bergerak di bidang social, pendidikan, kemasyarakatan dan/ atau keagamaan islam. Ia harus memenuhi persyaratan;

- 1) Pengurus organisasi harus memenuhi persyaratan nadzir perseorangan;
- 2) Salah seorang pengurus organisasi harus berdomisili di kabupaten. Kota letah benda wakaf berada;
- 3) Memiliki: salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar, daftar susunan pengurus, anggaran rumah tangga, program kerja dalam pengembangan wakaf, daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan lain atau yang merupakan kekayaan organisasi, surat pernyataan bersedia di audit.<sup>25</sup>

Sama halnya dengan nadzir perseorangan, nadzir yang berbentuk organisasi pun memiliki kewajiban hukum untuk melakukan pendaftaran kepada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) melalui Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Kewajiban pendaftaran ini

---

<sup>25</sup> Pasal 7 Peraturan Pemerintah Tahun 2006 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

dimaksudkan agar keberadaan dan legalitas nadzir organisasi tercatat secara resmi, sehingga pengelolaan harta benda wakaf dapat diawasi, dibina, serta dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan perundang-undangan. Dengan adanya prosedur ini, negara memastikan bahwa setiap pihak yang menjalankan fungsi nadzir memiliki legitimasi yang sah serta memenuhi standar kompetensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf.

c) Nadzir Badan Hukum

Nadzir badan hukum adalah badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memiliki legalitas sebagai entitas yang berwenang untuk menerima, mengelola, dan mengembangkan harta benda wakaf. Badan hukum tersebut harus bergerak dalam bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam. Sebagai nadzir, badan hukum ini wajib memenuhi persyaratan yaitu:

- 1) badan hukum Indonesia yang bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam;
- 2) pengurus badan hukum harus memenuhi persyaratan Nazhir perseorangan;
- 3) Salah seorang pengurus badan hukum harus berdomisili di kabupaten/kota benda wakaf berada;
- 4) Memiliki: salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar badan hukum yang telah disahkan oleh instansi berwenang, daftar susunan pengurus, anggaran rumah tangga, program kerja dalam pengembangan wakaf, daftar terpisah kekayaan yang

berasal dari harta benda wakaf atau yang merupakan kekayaan badan hukum, dan surat pernyataan bersedia untuk diaudit.<sup>26</sup>

Sesuai dengan ketentuan perwakafan nasional, nadzir badan hukum juga berkewajiban untuk didaftarkan kepada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) melalui Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Proses pendaftaran ini merupakan instrumen pengawasan dan pembinaan negara, sekaligus menjadi mekanisme penjaminan agar setiap aktivitas pengelolaan wakaf berada dalam koridor hukum, transparansi, serta akuntabilitas publik.

### **3. Tugas dan Kewajiban Nadzir**

Nadzir diwajibkan mengerjakan segala sesuatu yang layak dan patut untuk menjamin keberlanjutan harta wakaf, termasuk melakukan pencatatan, administrasi, pelaporan, perlindungan hukum, serta pengembangan aset secara profesional dan akuntabel. Dengan demikian, peran nadzir bukan hanya sebagai penerima amanah, tetapi sebagai pengelola yang memegang tanggung jawab strategis dalam menjaga keberlanjutan dan kemanfaatan harta wakaf bagi generasi sekarang maupun yang akan datang. Peran inilah yang menjadikan nadzir sebagai salah satu pilar utama dalam suksesnya praktik perwakafan di Indonesia. Sesuai dengan Pasal 11 UU wakaf No. 41 tahun 2004, seorang nadzir, baik perseorangan, organisasi atau badan hukum memiliki beberapa tugas sebagai berikut:<sup>27</sup>

- 1) Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf

---

<sup>26</sup> Ibid. Pasal 11

<sup>27</sup> Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Malang, "Info Nadzir Hak dan Kewajiban Nadzir", di akses Pada 28 November 2019, <https://bwikotamalang.net/read/249095ddf50aac4f1d-Hak-dan-Kewajiban-Nadzir>.

- 2) Menjaga, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, sesuai dengan tujuan, fungsi peruntukannya.
- 3) Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
- 4) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Maksud dari pengadministrasian ialah nazhir mendaftarkan tanah wakaf ke KUA dengan melaksanakan ikrar wakaf oleh wakif kepada nazhir di hadapan PPAIW dan dinyatakan secara lisan atau tulisan serta dituangkan dalam AIW oleh PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. Sedangkan yang dimaksud dari mengelola dan mengembangkan ialah nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif dengan berdasarkan prinsip syariah. Kemudian yang dimaksud dari mengawasi dan melindungi harta benda wakaf ialah nazhir mengawasi dan ikut serta dalam kegiatan yang diselenggarakan di atas tanah wakaf guna mewujudkan tujuan dan fungsi wakaf. Sedangkan melindungi harta benda wakaf dengan cara mendaftarkan harta benda wakaf kepada instansi yang berwenang yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar tanah wakaf tersebut mendapat kekuatan hukum. Terakhir yang dimaksud dengan melaporkan tugas kepada BWI ialah nazhir wajib membuat laporan secara berkala mengenai hasil kegiatan mulai dari pengadministrasian, pengelolaan, pengembangan serta perlindungan harta benda wakaf kepada BWI. Hal tersebut guna BWI dapat memantau dan mengevaluasi laporan terhadap nazhir.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Rasiman Harahap, “Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Nadzir Pada Badan Wakaf Indonesia di Povinsi Riau di Tinjau Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”, Universitas Islam Riau, 2022, hal. 75

Pada intinya, baik nadzir perseorangan, organisasi ataupun badan hukum memiliki kewajiban yang sama, yaitu memegang amanat untuk memelihara, mengurus dan menyelenggarakan harta wakaf sesuai dengan tujuannya. Dalam rangka melaksanakan tugas-tugas sebagai seorang nadzir yang begitu berat, maka seorang nadzir yang begitu berat, maka seorang nadzir hendaknya memiliki beberapa kemampuan, diantaranya:

- 1) Kemampuan atau keahlian teknis, misalnya mengoperasikan komputer, mendesain ruangan dan lainnya.
- 2) Keahlian berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat, khususnya kepada pihak-pihak yang secara langsung terkait dengan wakaf.
- 3) Keahlian konseptual dalam rangka memeneg dan memproduktifkan harta wakaf .
- 4) Tegas dalam mengambil keputusan, setelah dimusyawarahkan dan dipikir secara matang
- 5) Keahlian dalam mengelola waktu
- 6) Termasuk didalamnya memiliki energi maksimal, berani mengambil resiko, antusias, dan percaya diri.

Kehadiran nazhir sebagai pihak yang diberikan kepercayaan dalam pengelolaan harta wakaf sangatlah penting. Walaupun para mujtahid sepakat tidak menjadikan nazhir sebagai salah satu rukun wakaf, namun pada UU Nomor 41 Tahun 2004 nazhir termasuk dalam unsur wakaf baik yang bersifat perseorangan maupun kelembagaan badan hukum. Pengangkatan nazhir wakaf ini bertujuan agar harta wakaf tetap terjaga dan terurus, sehingga harta wakaf itu tidak sia-sia. Nadzir sebagai manager harta wakaf, juga berhak mempekerjakan

seseorang atau lebih dalam rangka menjaga, memelihara, dan menumbuhkembangkan harta wakaf.<sup>29</sup> Nadzir juga memiliki kewajiban untuk membagikan hasil dari harta wakaf tersebut kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan peruntukannya. Ada juga pendapat yang menyatakan bahwa harta wakaf boleh disewakan dan hasilnya diperuntukkan bagi kemaslahatan umat.

---

<sup>29</sup> Fathurrahman Djamil, “*Standarisasi dan Profesionalisme Nazhir di Indonesia*”, Al- Awqaf, Vol IV, No. 4, (Januari 2011), hal. 29